



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/KEP.647-Bappelitbangda/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi tumbuhnya perekonomian Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan wadah yang dapat menjembatani serta memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun kebijakan dan pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka dan mengusahakan Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komite mempunyai fungsi :
1. Intermediasi pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif KabupatenMajalengka;
 2. Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunikasi kreatif di Kabupaten Majalengka maupun dengan komunitas kreatif regional, nasional dan internasional.

KEEMPAT 4

- KEEMPAT : Masa tugas Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Majalengka, ditetapkan oleh Ketua komite.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 September 2019

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/KEP.647-Bappelitbangda/2019

Tanggal : 12 September 2019

Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2022.

SUSUNAN PERSONALIA KOMITE EKONOMI KREATIF
PERIODE TAHUN 2019-2022

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua Komite : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua Komite : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris Komite : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota Komite : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten majalengka.
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka.
8. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Majalengka.
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
- f. Komisi Pelaksana
1. Ketua Pelaksana : Arif Yudi (Jatiwangi Art Factory)
2. Wakil Ketua6

2. Wakil Ketua Pelaksana : a) Ginggi Syarief Hasyim (Jatiwangi Art Factory)
b) Didin Aminudin (Konser Kampung)
3. Sekretaris Pelaksana : a) Ivan Taufik Iskandar (Seblak Ceker Naga)
b) Asep Rahmat Efendi (Majalengka Mart)
- g. Komisi Pengembangan Infrastruktur : 1. Vedi Sumantri (Arsitek/Co Production)
2. H. Budivictoriadi (Relawan Teknologi, Infomatika dan Komunikasi)
- h. Komisi Pendidikan dan Pelatihan : 1. Prof. Endo Suanda (Profesor Musik Bambu)
2. Oka Supardan (Fotografer)
- i. Komisi Pemasaran dan Komersialisasi : 1. Eman Kurdiman (Saung Eurih)
2. Pandu Triadi Rahadian (Jatiwangi Art Factory)
3. Inin (Sindonews)
- j. Komisi Inovasi Kelembagaan dan Birokrasi : 1. Ade Bastian (Universitas Majalengka)
2. Chik Hikmawan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
3. Riyadi (Pemograman Android)
- k. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif : 1. Kurnia Rusmiyati, S.H.I, M.H.
2. Tri Ferga Prasetyo (Universitas Majalengka)
3. H. Dadan Taufik, S.H.
- l. Komisi Penelitian dan Pengembangan : 1. Donny Susandy (Universitas Majalengka)
2. Arif Rijaludin (Dosen, Arsitek)
3. Sandi Fajar Rodiansyah (Aplikasi)
- m. Komisi Pengembangan Komunitas : 1. Wakil Wilayah Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Malausma dan Kecamatan Cingambul : Rana Pradana (Musisi)
2. Wakil Wilayah Situ Sangiang-Talaga (Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Talaga dan Kecamatan Cikijing)
a) Duloh (Komunitas Sunda)
b) Asep
c) Diding Jaenudin, S. Pd. (Seniman)
3. Wakil Wilayah Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh :
a) Asep Sopandi (Konser Kampung)
b) Syarief (Sukawana Dream Village)

4. Wakil Wilayah Kecamatan Majalengka, Kecamatan Maja, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Panyingkiran dan Kecamatan Kadipaten :
 - a) Indra Kiwari (Dekma/Event Organizer)
 - b) Iman Plezz (Film Maker /Indie Positif)
 5. Wakil Wilayah Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindang dan Kecamatan Argapura :
 - a) Darto Je (Sekar Laras/Dekma)
 - b) Wawan Hermawanto (Curug Cipeuteuy)
 6. Wakil Wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Ligung, Kecamatan Palasah, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Leuwimunding :
 - a) Illa Syukrillah Syarief (Jatiwangi Art Factory)
 - b) Endi Sahindi (Goweser)
- n. Sekretariat : Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
1. Anggota :
 - a. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - b. Kepala Sub Bidang Produksi pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - c. Kepala Sub Bidang Distribusi pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/KEP.647-Bappelitbangda/2019

Tanggal : 12 September 2019

Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2022.

URAIAN TUGAS KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2019-2022

- a. Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua Komite mempunyai tugas :
 1. Memimpin komite sesuai dengan tugas dan fungsi komite;
 2. Memandu penyusunan program pengembangan ekonomi kreatif;
 3. Memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 4. Melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi komite kepada Bupati Majalengka.
- c. Wakil Ketua komite mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan tugas-tugas yg diberikan oleh Ketua komite;
 2. Mewakili Ketua komite untuk melaksanakan tugas dan fungsi komite dalam hal Ketua berhalangan; dan
 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua komite.
- d. Sekretaris komite mempunyai tugas :
 1. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan komite;
 2. Menyusun rencana kerja komite;
 3. Melaporkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan komite.
- e. Anggota komite mempunyai tugas :
 1. Memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten majalengka;
 2. Menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris komite
- f. Komisi Pelaksana
 1. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
 - a) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan komisi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi komisi kepada Ketua komite;

b) Dalam 10


- b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketua komisi mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan pokok komisi;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan komisi;
 - 3) Pemetaan masalah pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten Majalengka dan penentuan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka; dan
 - 4) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi komisi kepada Ketua komite selambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
- a) Membantu Ketua pelaksana dalam memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan komisi;
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Wakil Ketua pelaksana mempunyai tugas :
 - 1) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan komisi;
 - 2) Pengambilan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan komisi;
 - 3) Membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin komisi dalam hal ketua pelaksana berhalangan; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan ketua pelaksana sesuai arah dan tujuan komisi.
3. Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas :
- a) Sekretaris mempunyai tugas memimpin tugas kesekretariatan komisi
 - b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
Sekretris memiliki fungsi :
 - 1) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan harian komisi;
 - 2) Pengaturan kegiatan komisi;
 - 3) Pelaksanaan tugas dan fungsi harian komisi; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua komite dan ketua pelaksana.
 - c) Dalam menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengendalian internal kesekretariatan komisi, sekretris dibantu oleh dua (2) orang staff khusus yg direkrut melalui mekanisme tata kerja yg diatur kemudian.
4. Komisi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas :
- a) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif di wilayah kabupaten majalengka; dan
 - b) Menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi kreatif di wilayah kabupaten majalengka.
5. Komisi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
- a) Mengkaji potensi hubungan lembaga formal dan non formal di kabupaten majalengka yang berperan dalam memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai produk ekonomi kreatif di kabupaten majalengka;

- b) Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - c) Menyusun rekomendasi kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
6. Komisi Pemasaran dan Komersialisasi mempunyai tugas :
- a) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yang berkenaan dengan pemasaran dan komersialisasi produk ekonomi kreatif di kabupaten majalengka; dan
 - b) Menyusun rekomendasi kebijakan permasalahan dan komersialisasi produk ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
7. Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Penciptaan, mempunyai tugas :
- a) Mengidentifikasi dan mengkaji aspek hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif; dan
 - b) Menyusun rekomendasi kebijakan dalam membudayakan etika penciptaan pada seluruh pemangku kepentingan dalam proses menghasilkan produk kreatif dan inovatif di Kabupaten Majalengka.
8. Komisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a) Mengidentifikasi dan mengkaji manajemen pengetahuan produk akreditasi serta pemanfaatan teknologi ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka; dan
 - b) Mengidentifikasi jenis penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
9. Komisi Pengembangan Komunitas mempunyai tugas :
- a) Mengidentifikasi dan mengkaji pola-pola interaksi organisasi kemasyarakatan yang berinteraksi langsung dalam pelayanan organisasi terhadap produk ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka; dan
 - b) Menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan komunitas melalui organisasi yang telah terbentuk dalam memberikan layanan dalam pengembangan kemasyarakatan dalam bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka.
10. Komisi Inovasi Kelembagaan dan Birokrasi mempunyai tugas :
- a) Memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka;
 - b) Melatih cara atau proses berpikir dan mengambil keputusan dalam melaksanakan setiap kebijakan dengan cara yang imajinatif, kreatif dan inovatif serta cepat untuk mencapai suatu tujuan; dan
 - c) Melatih dan menciptakan budaya kepatuhan hukum (legal compliance culture) di lembaga dan birokrasi Kabupaten/Kota terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

11. Sekretariat mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan komite dan
- b) Menyediakan data dan informasi untuk keperluan komite dan memfasilitasi kegiatan.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI